



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Sgta



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kab. Kutai Timur, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kab. Kutai Timur, sebagai Pemohon II;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;
- Telah mempelajari dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2022 telah mengajukan Permohonan Itsbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Sgta tanggal 03 Februari 2022, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari 03 Maret 1990 telah terjadi pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I Pemohon I dengan seorang perempuan yaitu

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang bernama Pemohon II yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Telai, Kabupaten Berau;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II Pemohon II berstatus Perawan. Pernikahan tersebut memakai Wali Pemohon II yang Bernama Imam. disaksikan oleh Saksi-Saksi dari saksi Pemohon I yaitu bernama Saksi Perkawinan I dan saksi Pemohon II bernama Saksi Perkawinan II, ijab kabul dan mas kawin berupa uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dibayar tunai;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak bernama Anak (Alm);

4. Bahwa dari sejak menikah, Pemohon I Pemohon I dan Pemohon II Pemohon II tidak bercerai dan serta keduanya tidak pernah murtad;

5. Bahwa Pemohon I Pemohon I dan Pemohon II Pemohon II, sangat memerlukan itsbat Nikah ini untuk membuat Buku Nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) menurut hukum pada tanggal 03 Maret 1990 di Kecamatan Telai, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Memerintahkan antara Pemohon I Pemohon I dan Pemohon II Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan ke KUA setempat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya permohonan pengesahan perkawinan para Pemohon telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 4 Februari 2022 Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Sgta untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara *a quo* diperiksa di persidangan, serta selama masa pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan pengesahan perkawinan para Pemohon ke Pengadilan Agama Sangatta;

Bahwa, untuk kepentingan dimulainya pemeriksaan perkara *a quo*, majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk datang menghadap di muka persidangan pada waktu yang telah ditetapkan melalui surat/relas panggilan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Sgta tanggal 15 Februari 2022 serta terhadap panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di muka persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Nomor XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, tanggal 29 Desember 2021. Bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, Nomor XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, tanggal 17 September 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, di bawah sumpahnya saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II, telah menikah secara Islam pada tanggal 3 Maret 1990, di Kecamatan Telai, Kabupaten Berau;
- Bahwa, saksi hadir pada saat ljab kabul pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan yang menjadi wali nikahnya adalah imam yang bernama Imam karena orang tua Termohon telah meninggal dunia dan Pemohon tidak memiliki saudara laki-laki kandung serta tidak memiliki paman dari jalur ayah sedangkan kakek Pemohon II dari jalur ayah juga sudah meninggal;
- Bahwa, saksi tahu yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak Saksi Perkawinan I dan bapak Saksi Perkawinan II dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa, saksi tahu saat menikah Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dari KUA, sehingga tidak punya buku nikah ;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga maupun hubungan susuan;
- Bahwa, saksi tahu selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan atas pernikahan tersebut ;

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II, telah hidup rukun, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah untuk mendapatkan dan memiliki bukti tentang pernikahannya tersebut;

2. Saksi II umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, di bawah sumpahnya saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon II;

- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II, telah menikah secara Islam pada tanggal 3 Maret 1990, di Kecamatan Telai, Kabupaten Berau;

- Bahwa, saksi hadir pada saat Ijab Kabul pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan yang menjadi wali nikahnya adalah imam yang bernama Imam karena orang tua Termohon telah meninggal dunia dan Pemohon tidak memiliki saudara laki-laki kandung serta tidak memiliki paman dari jalur ayah sedangkan kakek Pemohon II dari jalur ayah juga sudah meninggal;

- Bahwa, saksi tahu yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak Saksi Perkawinan I dan bapak Saksi Perkawinan II dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

- Bahwa, saksi tahu saat menikah Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dari KUA, sehingga tidak punya buku nikah;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga maupun hubungan susuan;
- Bahwa, saksi tahu selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan atas pernikahan tersebut ;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II, telah hidup rukun, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah untuk mendapatkan dan memiliki bukti tentang pernikahannya tersebut;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan mereka dan mohon penetapan;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih detail di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara itsbat nikah yang termasuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sangatta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 142 Ayat (1) R.Bg maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Sangatta untuk mengumumkan di papan pengumuman pengadilan perihal permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon selama 14 (empat belas) hari agar diketahui oleh masyarakat dan memberikan kesempatan bagi pihak yang merasa mempunyai kepentingan terkait permohonan para Pemohon untuk melakukan upaya hukum. Namun hingga batas waktu yang ditentukan pada pengumuman dan hingga perkara *a quo* diperiksa tidak ada pihak-pihak lain yang melakukan upaya hukum terkait permohonan tersebut, oleh karenanya diperoleh fakta bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atau merasa dirugikan dengan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan sebagai suami isteri yang telah menikah menurut agama Islam namun tidak dapat membuktikan perkawinannya dengan akta nikah, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil permohonan yang dikemukakan oleh Pemohon I dan Pemohon II maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan *a quo* bukanlah perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan bukan pula diajukan dalam rangka untuk kepentingan perceraian, maka sebagai dasar hukum dapatnya permohonan Itsbat Nikah ini diterima, maka permohonan ini harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan tersebut di atas, ternyata alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan kutipan akta nikah sebagai bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selanjutnya akan digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah permohonan yang mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas, sehingga dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II memohon agar perkawinannya dapat disahkan berdasarkan alasan-alasannya sebagaimana tersebut di atas, dan ternyata alasan-alasan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah alasan yang berdasar hukum, maka selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P.1 sampai dengan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1 sampai dengan P.2, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 maka Majelis menyatakan terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta oleh karenanya Pengadilan Agama Sangatta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan para Pemohon di muka sidang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg Kedua orang saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di bawah sumpah, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1911 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut diberikan di persidangan didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling terkait dan bersesuaian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 Rbg jo Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerduta, dengan demikian kedua saksi para Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan para Pemohon pada intinya memberikan keterangan bahwa Pemohon I (**Pemohon I**) telah melaksanakan akad nikah dengan Pemohon II (**Pemohon II**) pada 3 Maret 1990 di Kecamatan Telai, Kabupaten Berau, dan yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah imam yang bernama Imam karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dan Pemohon II tidak memiliki paman dan saudara laki-laki, dengan mahar uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), serta disaksikan oleh dua saksi, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan oleh KUA setempat;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi, ayah kandung Pemohon II saat melaksanakan akad nikah dengan Pemohon I telah meninggal juga kakek dari Pemohon II saat itu telah meninggal dunia sedangkan saksi tidak memiliki saudara laki-laki dan tidak memiliki paman dari jalur ayah, maka Pemohon II tidak memiliki wali yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka seharusnya yang menjadi wali Pemohon II adalah wali hakim sesuai aturan dalam Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan yang dimaksud oleh wali hakim dalam Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya;

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang bertindak sebagai wali Pemohon II bukanlah orang yang dimaksud dalam Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa wali tersebut tidak sah, dan disebabkan wali perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak sah, maka perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil permohonan para Pemohon dengan bukti-bukti di persidangan serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon, terdapat hubungan hukum yang saling menguatkan, sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang telah terbukti sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (**Pemohon I**) telah menikah dengan Pemohon II (**Pemohon II**) pada 3 Maret 1990 di Kecamatan Telai, Kabupaten Berau, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan oleh KUA setempat;
2. Bahwa akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dengan wali nikah adalah imam yang bernama Imam karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dan Pemohon II tidak memiliki paman dan saudara laki-laki,;

Menimbang, bahwa aturan pengesahan nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama Islam tetapi tidak dicatat oleh PPN yang berwenang, dalam Pasal 49 ayat (2) angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan adalah perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi, Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN tetapi perkawinan yang dilaksanakan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**), tidak memenuhi ketentuan Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tidak dapat disahkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan tidak sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 1990 di Kecamatan Telai, Kabupaten Berau;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami **Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I., M.H** dan **Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh **Mardiyana, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I., M.H. **Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I., M.H.**

Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I

Panitera Pengganti

Mardiyana, S.HI

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-------------------------|-------|---------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 160.000 |
| 4. Biaya PNBK Panggilan | : Rp. | 20.000 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000 |
| 6. Materai | : Rp. | 10.000 |

Jumlah Rp. 280.000
(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Sgta